



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simbul Bin Kusni
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/27 Oktober 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Plosorejo RT. 2/RW.1 Desa Kemiri Kec.

Jenangan Kab. Ponorogo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Simbul Bin Kusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIMBUL BIN KUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribuan);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribuan);
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (lima ribuan);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribuan);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka tombakan beserta besarnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SIMBUL BIN KUSNI, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di warung milik MUSTOFA KABIBINA di Dusun Mbulak Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa sebagai pengecer atau penerima titipan judi toto gelap (togel) jenis togel Hongkong datang ke warung saksi MUSTOFA KABIBINA untuk menunggu para penombok judi togel. Kemudian apabila terdapat penombok, maka nomor tombokannya akan ditulis oleh terdakwa di dalam lembaran kertas beserta nilai tombokannya kemudian untuk uang langsung diminta oleh terdakwa. Adapun jumlah uang tombokan besaran minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimal tidak ada batasannya;
- Bahwa mekanisme permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yakni apabila angka tombokan cocok dengan angka yang keluar maka sebagai pemenang adalah penombok dan sebaliknya jika angka tombokan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemenangnya adalah bandar. Sementara keuntungan yang diperoleh oleh penombok jika menang yakni apabila angka yang keluar pada putaran tersebut satu angka yang cocok maka akan mendapatkan keuntungan 8 (delapan) kali dari besar uang tombokan. Jika angka yang keluar pada putaran tersebut dua angka yang cocok maka akan mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali dari besar uang tombokan. Jika angka yang keluar pada putaran tersebut tiga angka yang cocok maka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari besar uang tombokan. Jika angka yang keluar pada putaran tersebut empat angka yang cocok maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besar uang tombokan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan besaran apabila mendapatkan omzet atau pendapatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi menggunakan aplikasi HILO tersebut bersifat untung-untungan saja dan juga pengharapan judi akan bertambah besar karena tebakan yang dilakukan oleh penombok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagai pengecer atau penerima titipan judi toto gelap (togel) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, datang saksi DWI NUGROHO dan saksi HENDRO BUDI W dari Polsek Dolopo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kejadian perkara beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka tombokan beserta besarannya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB di warung milik Sdr. Mustofa Kabibina yang beralamat di Dusun Mbulak Desa Kradinan, Kec.Dolopo, Kab.Madiun, saksi beserta 1 (satu) unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : uang tunai sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan beserta besarannya tombokan.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel Hongkong ini adalah sebagai pengecer.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara permainan perjudian jenis togel Hongkong dengan cara penombok bertemu langsung dengan Terdakwa atau mengirim SMS lalu mengatakan angka dan besaran tombokan judi togel, kemudian angka dan besaran tombokan direkap oleh Terdakwa dan dikirim melalui SMS kepada Sdr.Agus.;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, titipan tombokan togel Hongkong tersebut disetorkan kepada Sdr.Agus.;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar / cocok 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) kali dari besaran tombokan, apabila angka yang keluar / cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali, dan jika angka yang keluar / cocok 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombokan.;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjalankan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, komisi dari penjualan judi togel sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan.;
 - Bahwa dalam permainan judi togel tidak dapat dipastikan menang atau kalah, karena permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan.;
 - Bahwa permainan judi jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini diperuntukan untuk khalayak umum.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Mustofa Kabibina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong yang dilakukan petugas itu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB didalam warung milik saksi tepatnya di Dusun Mbulak Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun.;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : uang tunai sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan beserta besarannya tombokan.;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas saksi tidak mengetahui sudah ada penombok apa belum karena kegiatannya tidak dilakukan diwarung saksi, tapi menuurt orang-orang sudah ada yang nombok tapi saksi tidak tahu berapa besaran tombokannya.;
 - Bahwa perjudian jenis toto gelap (Togel) yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruannya.;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini diperuntukan untuk khalayak umum.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Muhammad Nur Rizki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Togel) Hongkong yang dilakukan petugas itu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB didalam warung milik saksi tepatnya di Dusun Mbulak Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun.;
- Bahwa saksi membeli toto gelap (togel) dari Terdakwa 2 (dua) kali.;
- Bahwa permainan perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara penombok bertemu langsung dengan Terdakwa atau mengirim SMS lalu mengatakan angka dan besaran tombokan judi togel Hongkong tersebut. Kemudian angka dan besaran tombokan tersebut direkap oleh Terdakwa dan dikirim melalui SMS kepada Bandarnya, dan Nomor yang keluar mengikuti putaran Negara Hongkong.;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar / cocok 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) kali dari besaran tombokan, apabila angka yang keluar / cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali, dan jika angka yang keluar / cocok 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombokan.;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini sama dengan perjudian yang lain tidak bisa dipastikan menang atau kalah, karena permainan judi jenis toto gelap (Togel) ini bersifat untung-untungan.;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (Togel) Hongkong ini diperuntukan untuk khalayak umum.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB diwarung milik sdr. Mustofa Kabibina yang beralamat di Dusun Mbulak Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun, karena telah menjual togel Hongkong.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain : uang tunai sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan beserta besarnya tombokan.;
- Bahwa permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan, karena bisa menang dan bisa juga kalah.;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengecer atau menerima titipan tombokan judi togel dari para penomboknya.;
- Bahwa yang menjadi Bandarnya Terdakwa tidak tahu, namun yang menjadi Pengepulnya mengaku bernama Sdr.Agus dan Terdakwa setornya pada sdr. Agus.;
- Bahwa perjudian jenis togel ini dilakukan setiap hari.;
- Bahwa permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong ini sama dengan perjudian yang lain bersifat untung-untungan.;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis togel Hongkong dilakukan dengan cara penombok mengirimkan sms kepada Terdakwa melalui HP milik Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa dimana ketemu Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat / merekap nomor tombokan dan besarnya tombokan tersebut di buku tulis/kertas kecil, Selanjutnya Terdakwa mengirimkan semua nomor tombokan tersebut yang sudah Terdakwa rekap kepada Sdr. Agus lewat HP Dan untuk uang hasil tombokan biasanya diambil oleh Sdr. Agus.;
- Bahwa pemenang ditentukan apabila nomor yang telah ditomboki sama dengan nomor yang keluar pada sore harinya, penombok akan memperoleh hadiah berupa uang, sedangkan ketentuan perolehannya apabila ada penombok yang cocok 2 angka tombokan maka orang tersebut mendapatkan hadiah 60 kali uang tombokannya, dan apabila cocok 3 angka maka hadiahnya 350 kali uang tombokannya, dan apabila cocok 4 angka dikalikan 2500 uang tombokannya.;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet pendapatan dari perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dalam tiap putarannya Tidak mesti kurang lebih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan berasal dari Pengepul sebanyak 20 % dari omset perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong pada hari itu.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan perincian :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) buah bulpoin warna hitam.;
3. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan beserta besaran tombokan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 21.30 WIB diwarung milik sdr. Mustofa Kabibina yang beralamat di Dusun Mbulak Desa Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun, karena telah menjual togel Hongkong.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan antara lain : uang tunai sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan beserta besarannya tombokan.;
- Bahwa benar permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan sifatnya untung-untungan, karena bisa menang dan bisa juga kalah.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai pengecer atau menerima titipan tombokan judi togel dari para penomboknya.;
- Bahwa benar yang menjadi Bandarnya Terdakwa tidak tahu, namun yang menjadi Pengepulnya mengaku bernama Sdr. Agus dan Terdakwa setornya pada sdr. Agus.;
- Bahwa benar perjudian jenis togel ini dilakukan setiap hari.;
- Bahwa benar permainan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong ini sama dengan perjudian yang lain bersifat untung-untungan.;
- Bahwa benar cara permainan perjudian jenis togel Hongkong dilakukan dengan cara penombok mengirimkan sms kepada Terdakwa melalui HP milik Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa dimana ketemu Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat / merekap nomor tombokan dan besarnya tombokan tersebut di buku tulis/kertas kecil, Selanjutnya Terdakwa mengirimkan semua nomor tombokan tersebut yang sudah Terdakwa rekap kepada Sdr. Agus lewat HP Dan untuk uang hasil tombokan biasanya diambil oleh Sdr. Agus.;
- Bahwa benar pemenang ditentukan apabila nomor yang telah ditomboki sama dengan nomor yang keluar pada sore harinya, penombok akan memperoleh hadiah berupa uang, sedangkan ketentuan perolehannya apabila ada penombok yang cocok 2 angka tombokan maka orang tersebut mendapatkan hadiah 60 kali uang tombokannya, dan apabila cocok 3 angka maka hadiahnya 350 kali uang tombokannya, dan apabila cocok 4 angka dikalikan 2500 uang tombokannya.;
- Bahwa benar omzet pendapatan dari perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dalam tiap putarannya Tidak mesti kurang lebih sekitar Rop. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar komisi yang Terdakwa dapatkan berasal dari Pengepul sebanyak 20 % dari omzet perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong pada hari itu.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



2. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Simbul Bin Kusni sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Simbul Bin Kusnidi persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap) dengan cara penombok mengirimkan sms kepada Terdakwa melalui HP milik Terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke rumah Terdakwa dimana ketemu Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat / merekap nomor tombokan dan besarnya tombokan tersebut di buku tulis/kertas kecil, Selanjutnya Terdakwa mengirimkan semua nomor tombokan tersebut yang sudah Terdakwa rekap kepada Sdr. Agus lewat HP Dan untuk uang hasil tombokan biasanya diambil oleh Sdr. Agus, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar / cocok 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) kali dari besaran tombokan, apabila angka yang keluar / cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali, dan jika angka yang keluar / cocok 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombokan;

Menimbang bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bulpoin warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka tombokan beserta besaran tombokan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan hasil

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Pekat (Penyakit Masyarakat);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Simbul Bin Kusni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bolpoin warna Hitam;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka tombakan beserta
besarannya

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, oleh
kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H.,
Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24
Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Febri Dwi Yanto, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)